



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjar, 08 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25 - 26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang, Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 448/K/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 07 September 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 11 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 01 Oktober 2009;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 tahun 11 bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Banjar dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Bilal, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat tinggal di Kota Banjar;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 17 Juli 2018 dan 24 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjanah (Penggugat) NIK : XXXXX tertanggal 23 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-----Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

□-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2009;

□-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

□---Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

□-- Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

□---Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak terbuka masalah keuangan;

□-Bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat rumah;

□-----Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, Tergugat masih memberi nafkah hanya untuk anak;

□-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah 2 kali didamaikan tetapi tidak berhasil;

2.----Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□-----Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2009;

□-Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

□-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

□- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rukun tetapi sejak tahun 2016 mulai goyah, saksi sering antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

□-- -Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah dan sekarang diketahui mempunyai wanita idaman lain;

□-Bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

□-----Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami istri, masing-masing sudah mengurus dirinya sendiri;

□----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan terbukti sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itu satu sama lain sudah tidak saling peduli lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr



□- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat juga sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa, sehingga majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam

Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mustolich, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nadimin, S.Ag., M.H.

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Hamdun, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2018/PA.Bjr